



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 26 Desember 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email [XXXX](#), sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 11 Januari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



Kolaka Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Klk tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya:

Nama : **Anak Para Pemohon**
Tempat/Tanggal lahir : XXXX, 4 Oktober 2008
NIK : XXXX
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

dengan calon suaminya:

Nama : **Calon suami anak Para Pemohon**
Tempat/Tanggal lahir : XXXX, 9 Mei 2002
NIK : XXXX
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman : Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kabupaten Kolaka, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXXX, tanggal 17 September 2024, Kepala KUA Kabupaten Kolaka, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan surat Konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor XXXX tanggal 23 September 2024 dan Surat Keterangan pemeriksaan fisik dari Puskesmas XXXX Nomor XXXX tanggal 17 September 2024;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya/istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anak-anak mereka sampai dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon berumur 19 tahun, karena pada dasarnya yang akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah adalah anak Para Pemohon sehingga harus dipertimbangkan dengan matang usia anak Para Pemohon yang masih sangat muda yang bisa jadi dari segi kesehatan organ reproduksi anak tersebut belum siap;

Bahwa dalam upaya penasihatan telah mengingatkan pula kepada Para Pemohon akan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon karena menikah itu bukan masalah satu atau dua hari saja tetapi untuk selama-lamanya sehingga dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menghindari terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui bahwa maksud Para Pemohon adalah untuk meminta kepada Pengadilan Agama agar Anak Para Pemohon dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



- Bahwa Anak Para Pemohon berusia 16 tahun karena Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 4 Oktober 2008;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tamat di SMP tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan bahkan hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa Anak Para Pemohon setuju agar hubungannya dengan Calon suami anak Para Pemohon menjadi resmi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka karena umur Anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon atas kemauan sendiri dan sudah didukung oleh kedua orang tua Anak Para Pemohon (Para Pemohon) serta semua keluarga Anak Para Pemohon sudah menyetujui;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu karena selama ini Anak Para Pemohon telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, juga telah dihadirkan di

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Calon suami anak Para Pemohon menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka karena umur anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa umur Anak Para Pemohon saat ini baru 16 tahun;
- Bahwa hubungan Calon suami anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa status Calon suami anak Para Pemohon adalah jejak dan Anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Calon suami anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sanggup memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua Calon suami anak Para Pemohon dalam hal ini ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon yaitu ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon, umur

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, juga telah dihadirkan pula di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon adalah ayah kandung dari Calon suami anak Para Pemohon (calon suami dari anak Para Pemohon);
- Bahwa ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka karena umur anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa status Calon suami anak Para Pemohon adalah jejaka dan Anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon suami anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan Calon suami anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Kik



- Bahwa ayah Calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab dan menanggung segala resiko akibat dari pernikahan Calon suami anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua Calon suami anak Para Pemohon dalam hal ini ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon yaitu ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, juga telah dihadirkan pula di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon adalah ibu kandung dari Calon suami anak Para Pemohon (calon suami dari anak Para Pemohon);
- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka karena umur anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa status Calon suami anak Para Pemohon adalah jejaka dan Anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon suami anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan Calon suami anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Kik



- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ayah Calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab dan menanggung segala resiko akibat dari pernikahan Calon suami anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 10 Oktober 2018, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 14 Oktober 2020, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 15 Februari 2010, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kabupaten Kolaka tanggal 28 Juni 2023, bermeterai

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



cukup dan dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX Kepala Keluarga atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 9 September 2022, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kabupaten Kolaka tanggal 23 September 2024, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tanggal 17 September 2024, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.7;
8. Asli Asli Surat Konseling Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka tanggal 23 September 2024, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan (Pemeriksaan Fisik) Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXX Kabupaten Kolaka tanggal 17 September 2024, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.9;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga dengan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang Calon suami anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kabupaten Kolaka dengan alasan usia Anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah tamat SMP dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah akil baliq dan sudah siap menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pergaulan bagus, tidak pernah ada masalah serta rajin menjalankan perintah agama;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon sudah sangat dekat satu sama lain dan masyarakat sudah tahu hubungan keduanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain menjalin hubungan dengan Anak Para Pemohon selain Calon suami anak Para Pemohon dan begitu pula sebaliknya tidak ada perempuan yang menjalin hubungan dengan Calon suami anak Para Pemohon selain Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon dan murni kemauan sendiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah siap berumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena selama ini telah terlibat dengan mengurus rumah tangga

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



dengan membantu keluarganya di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon II adalah sepupu dua kali saksi, Pemohon I adalah istri dari Pemohon I bernama Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang Calon suami anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kabupaten Kolaka dengan alasan usia Anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah tamat SMP dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah akil baliq dan sudah siap menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pergaulan bagus, tidak pernah ada masalah serta rajin menjalankan perintah agama;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon sudah sangat dekat satu sama lain dan masyarakat sudah tahu hubungan keduanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain menjalin hubungan dengan Anak Para Pemohon selain Calon suami anak Para Pemohon dan begitu pula sebaliknya tidak ada perempuan yang menjalin hubungan dengan Calon suami anak Para Pemohon selain Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon dan murni kemauan sendiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon sudah siap berumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena selama ini telah terlibat dengan mengurus rumah tangga dengan membantu keluarganya di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon adalah Para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Para Pemohon, karena keduanya telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Kik



yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah pula memberikan nasihat terkait resiko perkawinan, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka maksud ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli Surat Keterangan Penghasilan) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I) dan P.2

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



(fotokopi KTP Pemohon I) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berdomisili di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta keduanya beragama Islam, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) membuktikan bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) lahir di XXXX, 4 Oktober 2008 adalah anak kesatu kandung dari Para Pemohon, dan telah berusia kurang lebih 16 tahun, serta menunjukkan bahwa antara Para Pemohon dan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) memiliki hubungan yaitu orang tua dan anak, Pemohon I (Pemohon I) adalah ayah kandung dan Pemohon II (Pemohon II) adalah ibu kandung dari anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Ijazah) membuktikan bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) telah menamatkan pendidikannya di Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan bahwa Pemohon II memiliki 3 (tiga) orang anggota keluarga, Pemohon II sebagai kepala keluarga, dan Anak Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli Surat Keterangan Penghasilan) membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon) bekerja sebagai Wiraswasta dengan rata-rata penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (asli Surat Penolakan Perkawinan) membuktikan bahwa adanya halangan atau kekurangan persyaratan pernikahan yang akan dilangsungkan antara calon suami dari anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon) dan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon), karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (asli Surat Konseling) dan P.9 (asli Surat Pemeriksaan Fisik) membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan, dan hasilnya menyatakan bahwa organ reproduksi anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) telah siap dan matang untuk hamil namun masih sangat beresiko, serta anak Para Pemohon tetap didukung pendidikannya untuk mengejar paket setelah menikah dan telah diedukasi tentang kesehatan reproduksi dan pengetahuan KB serta alat reproduksi, sehingga anak Para Pemohon dapat mengatur jarak kelahiran anak-anak mereka nantinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama *Anak Para Pemohon* dengan seorang laki-laki yang bernama *Calon suami anak Para Pemohon*, namun ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka karena anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa *anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon)* telah tamat SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena sudah ingin menikah;
- Bahwa *anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon)* telah menjalin hubungan cinta dengan calon suami dari *anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon)* dan telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa *anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon)* tidak menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain selain dengan calon suami dari *anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon)*, demikian pula calon suami dari *anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon)* tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain selain dengan *anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon)*;
- Bahwa antara *anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon)* dengan calon suami dari *anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon)* tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi larangan menikah;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



- Bahwa rencana pernikahan keduanya atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya, kecuali Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka dengan alasan anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa *anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon)* pandai dan rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pergaulannya bagus dan tidak pernah ada masalah serta taat menjalankan perintah agama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (*Calon suami anak Para Pemohon*) bekerja sebagai sebagai Wiraswasta yang mempunyai penghasilan dalam setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) sudah siap berumah tangga dan menjadi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama *Anak Para Pemohon*, lahir di XXXX, 4 Oktober 2008 (umur 16 tahun) dan telah menamatkan pendidikannya di SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon, umur 22 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) dengan calon suami anak Para Pemohon (*Calon suami anak Para Pemohon*) telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
4. Bahwa anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) berstatus perawan sedangkan calon suami anak Para Pemohon (*Calon suami anak Para Pemohon*) berstatus jejaka;
5. Bahwa anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) hanya menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Para Pemohon (*Calon suami anak Para Pemohon*) demikian pula anak Para Pemohon (*Anak Para*

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



Pemohon) hanya menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon);

6. Bahwa rencana pernikahan keduanya didasari atas kemauan sendiri dan bukan atas paksaan dari siapapun;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) dengan calon suami anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon) dengan alasan anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) belum berumur 19 tahun;

10. Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Calon suami anak Para Pemohon) bekerja sebagai Wiraswasta yang mempunyai penghasilan dalam setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

11. Bahwa anak Para Pemohon (*Anak Para Pemohon*) dan calon suaminya (Calon suami anak Para Pemohon) siap berumah tangga dan orang tuanya siap membantu dan bertanggung jawab akibat perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa petitum tentang memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Kik



Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan keterangan calon suami dari anak Para Pemohon dan diperoleh fakta bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah inisiatif dari sendiri bukan atas paksaan Pemohon maupun orang tua calon mempelai pria meskipun anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun, namun keduanya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata pula bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak keduanya untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan keduanya telah berpacaran sejak 3 (tiga)

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.KIK



tahun yang lalu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan";

Bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Bahwa oleh karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah sedemikian akrabnya dan kehendak keduanya untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan keduanya telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon harus dinikahkan;

Bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Para Pemohon dikabulkan;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.KIK



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Nur Fadhil, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Sidang,

ttd

Gunawan Bangu, S.H.I.

Hakim Tunggal,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Perincian biaya:

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No. 181/Pdt.P/2024/PA.KIk